



PUTUSAN

Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

UMMU KALSUM binti Hi. MUCHTAR KUNNU, BA, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS. pada Biro Organisasi Propinsi Maluku Utara, Tempat kediaman di Jalan Jerebusua Rt.004/Rw.002, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

SAFRIN TAN, ST. bin Hi. SOLEMAN MUH. TAN, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Lorong Kecebung Rt.004/Rw.001 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor

Hal 1 dari 13 hal Putusan No.0182/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0182/Pdt.G/2016/PA.TTE. tertanggal 12 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Februari 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tidore Kepulauan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/24/II/2011 tanggal 28 Februari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Lorong Kecebung Rt.004/Rw.01 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan selama kurang lebih 4 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, saat menikah Tergugat telah mengucapkan shigat ta'lik sehingga Tergugat telah melanggar perjanjian tersebut;
4. Bahwa, sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan antara lain:
 - Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah materi terhadap Penggugat.
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai;
 - Apabila ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering ungkapkan kata-kata cerai;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2015, karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah orangtuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 13 hal Putusan No.0182/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in shughra Tergugat (**SAFRIN TAN, ST. Bin Hi. SOLEMAN MUH. TAN**) terhadap Penggugat (**UMMU KALSUM BINTI HI. MUCHTAR KUNNU, BA**);
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.TTE., tanggal 19 April 2016, dan tanggal 26 April 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan pertama Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat membenarkan nama yang ada dalam surat gugatan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 13 hal Putusan No.0182/Pdt.G/2016/PA.TTE.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Ummu Kalsum Nomor: 470/270/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, tertanggal 28 Juli 2015, bermeterai cukup dinasegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/24/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tidore Kepulauan tertanggal 28 Februari 2011, bermeterai cukup dinasegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2);

Bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Penggugat menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Cica Ibrahim**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, bernama Ummu Kalsum binti Hi. Muchtar kunnu, BA. karena Penggugat adalah ipar saksi, dan saksi kenal Tergugat bernama Safrin Tan, ST.bin Hi. Soleman Muh. Tan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011, dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Toboko, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;

Hal 4 dari 13 hal Putusan No.0182/Pdt.G/2016/PA.TTE.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, masalahnya adalah uang, karena saudara perempuan Tergugat suka mencampuri uang penghasilan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan sudah berulang-ulang kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sebab yang lain Tergugat sering diajak olah Penggugat untuk melakukan pemeriksaan di Dokter ahli kandungan, namun Tergugat tidak pernah mau datang ke Dokter;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;
 - Bahwa sebagai keluarga pernah berupaya untuk merukunkan kembali, tapi tidak berhasil;
- 2. Mansur Sanapari**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ummu Kalsum binti Hi. Muchtar Kunnu, BA. sebagai ipar saksi, kenal Tergugat bernama Safrin Tan bin Hi. Soleman Muh. Tan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011, dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No.0182/Pdt.G/2016/PA.TTE.



- Bahwa penyebabnya karena keluarga Tergugat suka mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab yang lain, karena Tergugat mengusir Penggugat ke luar dari rumahnya, saksi tahu karena setelah Penggugat diusir, Penggugat datang di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan surat izin dari Pejabat Atasannya untuk melakukan perceraian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya Majelis cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat berdasarkan **bukti P.1** yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate dan tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan**

Hal 6 dari 13 hal Putusan No.0182/Pdt.G/2016/PA.TTE.



Agama dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu sebelum Majelis memutuskan pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus dengan ketidakhadiran Tergugat secara verstek sesuai dengan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg**;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui proses *mediasi* sesuai amanat **Pasal 154 R.Bg.** dan dipertegas dengan **Pasal 2 ayat 1 PERMA Nomor: 1 Tahun 2008**, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan **Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan **bukti P.2** terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Februari 2011, **sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** di Indonesia, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari Pejabat dengan Nomor: 472.23/892/SETDA, tanggal 11 April 2016, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1985;

Hal 7 dari 13 hal Putusan No.0182/Pdt.G/2016/PA.TTE.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis dan dua orang saksi, baik dari pihak keluarga Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam **pasal 308 R.Bg.** sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam **pasal 308 R.Bg.** sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi **pasal 309 R.Bg** dan **Pasal 1905 BW**, sehingga kesaksian kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tanggal 27 Februari 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal 8 dari 13 hal Putusan No.0182/Pdt.G/2016/PA.TTE.



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebabnya karena keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam masalah keuangan, Tergugat sering mengusir Penggugat ke luar dari rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya, dan keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya lagi;
6. Bahwa Penggugat telah dinasehati keluarganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak 27 Februari 2011 sebagaimana termaktub dalam bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah sesuai dengan pasal 2 undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebabnya, karena keluarga Tergugat suka mencampuri urusan keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengusir Penggugat ke luar dari rumah, Tergugat tidak bertanggung jawab mengurus, menafkahi dan membina keluarganya yang mengakibatkan terjadinya penelantaran keluarga sebagaimana amanat dalam:

➤ **Al Qur'an Surah al-Rum ayat 21** yang berbunyi :

❖ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara liitanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya



kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang.”

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya; maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami istri, sebagaimana maksud pasal 80 ayat (1,2 dan 3) serta pasal 83 Kompilasi Hukum Islam
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat, demikian pula Mbagaimana majelis Hakim telah menasehati Penggugat disetiap persidangan sebagaimana maksud pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

➤ **Yurisprudensi**

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. {**Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996**};

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim :

1. Kitab kaidah usul fikhi :

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal 10 dari 13 hal Putusan No.0182/Pdt.G/2016/PA.TTE.



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

4. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan **Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam**, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan dengan mengingat ketentuan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg** maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan **Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim **SALINAN PUTUSAN** ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan

Hal 11 dari 13 hal Putusan No.0182/Pdt.G/2016/PA.TTE.



kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Safrin Tan, ST. bin Hi. Soleman Muh. Tan**) terhadap Penggugat (**Ummu Kalsum binti Hi. Muchtar Kunnu, BA.**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Kota Tidore Kepulauan** (tempat perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus Tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari **Senin tanggal 02 Mei 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Rajab 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. SALAHUDDIN LATUKAU, MH.** sebagai Ketua Majelis, **ABUBAKAR GAITE, S.Ag.MH.** dan **Drs.H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.** masing-masing

Hal 12 dari 13 hal Putusan No.0182/Pdt.G/2016/PA.TTE.



sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. USMAN, S. SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.MH.

Hakim Anggota,



Drs.SALAHUDDIN LATUKAU,MH.

Drs.H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.

Panitera Pengganti,

H. USMAN, S. SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00
Jumlah	: Rp	271.000.00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan No.0182/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)